

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stakeholder Theory*

Stakeholder merupakan kelompok yang terlibat secara langsung. Yang termasuk sebagai stakeholder adalah karyawan, pemasok, pelanggan, kreditur, pemilik serta pihak lain yang terlibat secara langsung (Git et. Alman dan Zutter, 2011:13). Teori *stakeholder* sudah muncul sekitar pada tahun 1980. Menurut (Freeman dan Mc.Vea, 2001. dalam Hermawan dan Rochman, 2015:74) mengatakan bahwa latar belakang yang menyebabkan munculnya pendapat tersebut adalah munculnya keinginan menciptakan kerangka proses yang cepat dalam menanggapi masalah (Dewanata, Hamidah dan Ahmad, 2016).

Menurut (Prasetiyo, 2014:11) mengemukakan stakeholder yang ada mempunyai hak agar diberikan perlakuan yang adil oleh perusahaan. Deegan (Deegan, 2004. Dalam Hermawan dan Rochman, 2015:73) berpendapat bahwa seluruh stakeholder berhak untuk mendapatkan informasi tentang aktifitas seluruh perusahaan yang berpotensi memberikan pengaruh pada perusahaan mereka. (Meek dan Gray, 1998. Dalam ulum, 2008:3) menjelaskan laba akuntansi pada teori stakeholder *stakeholder theory* adalah besaran return bagi pemilik saham (*stakeholder*), sedangkan ukuran yang

dinilai akurat yang diciptakan oleh stakeholder yang kemudian disalurkan kepada stakeholder yang sama disebut *Value Added* (Ulum *et.al.*, 2008:3).

2. *Resource Based Theory*

Resource Based Theori (RBT) menyatakan bahwa sebuah perusahaan mampu menggunakan dan memanfaatkan keberagaman sumber daya dengan efektif maka perusahaan tersebut akan memiliki daya saing yang tinggi (Mwailu dan Maerce, 1983; Wernefelt, 1984; Rumelt, 1984, dalam Motilewa *et.al.*, 2015:98). Fokus pada *Resource Based Theori (RBT)* ialah mampu menciptakan keunggulan daya saing dan berkelanjutan dengan cara memiliki sumber daya. Karakteristik pada sumber daya terbagi menjadi empat jenis, yaitu langka, berharga, tidak mampu ditiru, serta nonsubstitusi. Karakteristik tersebut dinilai dapat menghasilkan keunggulan dalam daya saing yang bersifat berkelanjutan (Dewanata, Hamidah dan Ahmad, 2016).

3. Bank syariah

Bank berbasis syariah merupakan suatu bank dengan berdasarkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Bank syariah terbagi menjadi 2 jenis yaitu bank rakyat syariah dan bank umum syariah. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan tentang pengertian umum berbasis syariah dan bank pembiayaan rakyat yang berbasis syariah, Bank umum syariah merupakan bank yang kegiatannya menawarkan jasa dalam lalu

lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah berbeda dengan bank umum syariah dimana bank pembiayaan rakyat tidak menawarkan jasa dalam kegiatannya (Mulyaningsih, 2016).

Bank dengan basis syariah merupakan industry baru di Indonesia, sehingga menarik untuk dilakukan analisis. Masyarakat tampak menggunakan produk serta layanan dalam bank dengan basis syariah seperti menggunakan layanan dalam bank syariah sebagai alat penyaluran dana ataupun pembiayaan. Yusuf dalam jurnalnya mengatakan bahwa pembiayaan dengan basis syariah terbagi menjadi 7 jenis, yaitu *Mudharobah, Musyarokah, Murobahah, Salam, Iajaroh, Qordh, Dan Istishna*. Otoritas jasa keuangan mengatakan dalam data statistiknya bahwa pembiayaan yang sering digunakan adalah *akad murobahah dan akab musyarokah* (Rivai, 2017).

4. Pembiayaan Murabahah

Murobahah adalah produk pembiayaan dengan basis syariah dimana sistem pembiayaannya dengan cara transaksi dalam jualbeli. Transaksi jual beli tidak hanya terjadi antara penjual dengan pembeli saja. Pembiayaan pada akad murobahah dilakukan pada pembiayaan pada aset ataupun produk yang dibutuhkan oleh nasabah dilakukan dengan cara membeli produk tersebut dari pemasok sehingga secara yuridis hak milik berpindah kepada bank, yang kemudian akan dijual kepada nasabah dengan menambahkan

margin ataupun nilai keuntungan dalam menyalurkan pembayaran dengan akad murobahah (Sultan, 2014:91).

5. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diberikan kepada masyarakat dengan diberikan kepercayaan yang didasari oleh perjanjian dalam penyimpanan dana. Dana yang telah disimpan atau diterima dari masyarakat merupakan sumber yang paling besar serta sangat diandalkan oleh bank, dengan persentase 80-90% dana dari masyarakat yang dikelola oleh bank. Produk ini terdiri dari simpanan yang berbentuk giro, tabungan ataupun deposito (Nurbaya, 2013).

Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 menjelaskan tentang simpanan, dimana simpanan merupakan dana yang diberikan oleh nasabah kepada bank dengan basis syariah dengan menggunakan akad wadiah ataupun akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip islam syariah dengan bentuk tabungan, giro atau yang lain. Bank sangat mengandalkan dana yang diberikan oleh masyarakat, terdapat 3 macam yaitu *deposito*, tabungan dan *giro*.

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Sumber : Aziza dan Mulazid (2017)

Giro merupakan salah satu jenis penyimpanan dalam penarikannya menggunakan cek/bilyet giro dan dapat dilakukan

setiap waktu. Selain menggunakan cek ataupun bilyet penarikan dalam giro juga dapat dilakukan dengan cara berdasarkan sarana perintah ataupun dengan cara pemindah bukuan (Muhammad, 2016).

Muhammad mengatakan bahwa deposito merupakan salah satu simpanan yang bersifat wajib dimana penarikannya hanya dilakukan dalam waktu tertentu yang sesuai dengan waktu yang disepakati oleh nasabah dengan bank (Muhammad, 2016). Berbeda dengan tabungan yang sistem penarikannya dapat dilakukan dengan perjanjian ataupun syarat yang disetujui, namun dalam penarikannya dapat menggunakan cek/bilyet giro ataupun yang lain (Muhammad, 2106).

6. *Non Performing Financial*

Non Performing Financial merupakan pembiayaan yang terhambat, diragukan serta berhenti. Terdapat dua unsur hubungan antara bank dan nasabah yaitu hukum serta kepercayaan. Nasabah yang percaya menyerahkan uangnya merupakan salah satu cara agar bank mampu melakukan kegiatannya serta mengembangkan usahanya. Kemudian dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan jenjang hidup masyarakat (Muntoha, 2011).

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Aziza dan Mulazid (2017)

7. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ration meuroakan modal yang berkecukupan yang menjadi poin penting dalam dunia perbankan. Indikator bank dapat dikatakan sebagai bank yang baik ialah memiliki modal yang cukup. Keadaan bank dengan modal yang cukup dapat dinyatakan dengan adanya suatu ratio tertentu (Muhammad, 2016).

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Sumber : Aziza dan Mulazid (2017)

Modal bank adalah bagian dari dana yang digunakan oleh bank dalam aktifitas keseharian (Muhammad, 2016).

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) merupakan faktor pembagi (denominator) yang berasal dari CAR sedangkan modal merupakan faktor yang dibagi (numerator) yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah modal untuk menanggung suatu resiko dari aktiva (Muhammad, 2016).

8. **Modal Sendiri**

Modal merupakan hal terpenting untuk menjalankan suatu usaha dalam bank karena berungsi utnuk menunjang kebutuhan dalam aktifitas usahanya (Muhammad, 2002). Pembentukan aktiva dapat menyebabkan terciptanya keuntungan serta dapat menyebabkan munculnya krugian yang timbul dari dana pihak ketiga. Kepercayaan akan terbentuk dengan kuat dari masyarakat jika bank menerapkan system permodalan yang bagus sehingga

mampu mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan pembiayaan. Modal sendiri merupakan modal yang diberikan dari pemilik bank yang tercipta dari modal yang disetorkan oleh pemegang saham, laba yang ditahan dan modal cadangan pemegang saham (Muhammad, 2016).

$$\text{Modal Sendiri} = \frac{\text{Modal Disetor} + \text{Tambahan MD} + \text{Saldo Laba}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Aziza dan Mulazid (2017)

9. Margin Keuntungan

Margin keuntungan merupakan keuntungan yang didapatkan dari hasil alokasi pembiayaan jual beli dengan akad murobahah dimana sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Margin keuntungan dengan prinsip murobahah ditetapkan dengan baik dan memastikan bahwa bank dengan prinsip syariah mampu mendapatkan keuntungan yang sama dengan bank dengan prinsip bunga (Muhammad, 2008).

Margin keuntungan juga berperan dalam mengukur efektifitas dalam manajemen yang bersifat keseluruhan yang ditunjukkan oleh laba yang diperoleh dalam interaksi bersama penjual serta investasi (Muhammad, 2016).

$$\text{Margin Keuntungan} = \frac{\text{Pendapatan Jual} - \text{Beli Murabahah}}{\text{Total Pendapatan Operasi Utama}}$$

Sumber : Aziza dan Mulazid (2017)

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang disajikan tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
1	Aziza dan Mulazid 2017 JEBI (Jurnal Ekonomi Bisnis) Vol. 2, No. 1,	Independen : X1 : Dana Pihak Ketiga X2 : CAR X3 : NPF X4 : Modal Sendiri X5 : Margin Dependen : Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. • Variabel modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah • Variabel margin keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. • Variabel CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2	Nahwi dan Ahmad 2017 Perisai Vol. 1 (2), April 2017, 141-179 ISSN 2503-3077	Independent : X1 : CAR X2 : ROA X3 : NPF Dependen : Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
3	Fauzan 2017 JII Vol. 2, No. 1 April 2017	Independen : X1 : Dana Pihak Ketiga X2 : Modal Sendiri Dependen : Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • Modal sendiri tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
4	Ali, Miftahurrohman 2016 Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 (1), April 2016	Independen : X1 : DPK X2 : NPF X3 : CAR X4 : ROA X5 : BOPO	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. • Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

	P-ISSN: 2087-2038 E-ISSN: 2461-1182	X6 : INFLASI X7 : INTEREST X8 : GDP Dependen : Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. • Variabel ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. • Variabel tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. • Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
5	Destiana Vol. XVII No. 2 Agustus 2016 ISSN: 1978-2560	Independen : X1 : DPK X2 : NPF Dependen : Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. • NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
6	Amalia, Hidayah (2018)	Independen : X1 : DPK X2 : Margin Keuntungan X3 : ROA X4 : NPF Dependen : Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • DPK SWBI, ROA secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. • Margin keuntungan dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
7	Mizan 2017 Balance Vol. XIV No. 1 Januari 2017	Independen : X1 : DPK X2 : CAR X3 : NPF X4 : DER X5 : ROA Dependen : Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. • Variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • Variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • Variabel DER berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

8	Bakti (2017) Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 17 No. 2, 2017:15-28	Independen : DPK, CAR, ROA, NPF Dependen : Pembiayaan murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. • CAR, ROA, NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
9	Yupin Kirana Siagian, Iskandar Budiman, Early Ridho Kismawadi Vol. 1 No. 1 September 2017	Independen : DPK, NPF, FDR Dependen : Pembiayaan murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • DPK berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. • FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
10	Ari Kristiani, 2019	Independen : X1: Modal Sendiri X2: DPK X3: NPF Dependen : Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Modal Sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. • NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
11	Nurul Dewi Andriani, Lu'lu'il Maknuun, Moch Ichiyak Ulumudin Vol 3 No 2, September 2021 ISSN: 2774-2466(Online) ISSN: 2775-1341 (Print)	Independen: X1: Pengetahuan nasabah X2: Religiusitas X3: Margin Keuntungan Dependen: Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan nasabah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. • Religiusitas tidak pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. • Margin Keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
12	Iskandar Muda Vol. 1 issue 1 2018 ISSN 2654-7066 Jurnal Internasional	Independen : X1 : NPF X2 : FDR X3 : DER X4 : DPK Dependen : Murabahah Financing	<ul style="list-style-type: none"> • NPF not a accepted so that no significant difference between the NPF and murabahah financing • FDR no significant difference between the FDR and murabahah financing • DER a significant influence between the DER and murabahah financing

			<ul style="list-style-type: none"> • DPK a significant difference between the FDR and murabahah financing
13	Hasnadina 2019 ISSN 2654-7066	Independen : X1: DPK X2 : NPF X3 : FDR X4 : Margin Dependen : Murabahah financing	<ul style="list-style-type: none"> • DPK deposito affects murabahah financing • NPF it mean that the variable NPF affects Mmurabahah financing • FDR its mean the financing to deposit ratio variable affects murabahah financing • Profit margin it mean that the profit margin variable affects the murabahah financing.

C. Kerangka Pemikiran

1. Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah

Menurut Antonia dana yang memiliki pengaruh besar serta dapat diandalkan oleh bank untuk menjalankan aktifitas usahanya adalah dana yang berasal dari dana pihak ketiga (Antonio, 2001). Tingginya dana pihak ketiga maka akan berpengaruh terhadap dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank, sehingga dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah akan semakin besar seperti pembagian dana dengan prinsip mudharabah dan musyarakah (Muljono, 1996).

Pembiayaan termasuk dalam salah satu jenis aktiva yang bersifat produktif, berbanding terbalik dari dana pihak ketiga. Hal tersebut disebabkan karena permintaan dalam penawaran pada sebuah pembiayaan harus memperhatikan faktor likuiditas dalam

penyimpanan dan penghimpunan dana pihak ketiga. Meningkatnya dana pihak ketiga yang tertampung maka pembiayaan serta penyaluran dana juga akan meningkat.

Penelitian Fauzan (2017), Amalia (2018), Ali (2016), Bakti (2017), Destiana (2016), Mizan (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan pada dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah.

2. Hubungan *non performing financial* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah.

Non performing financial merupakan pembiayaan yang terhambat, macet serta diragukan. Bank dapat menjalankan pembiayaan serta mengembangkan suatu usaha jika nasabah mempercayakan dananya untuk ditempatkan pada bank tersebut yang kemudian dana tersebut akan disimpan dan dihimpun yang nantinya akan disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan guna terciptanya taraf hidup masyarakat yang efektif. (Muntoha, 2011).

Penelitian Destiana (2016), Nahwi (2017), Mizan (2017), Siagian (2017) menyatakan Non Performing Financial berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

3. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio merupakan salah satu jenis rasio yang menunjukkan seluruh jenis aktiva yang memiliki resiko (kredit, surat berharga, penyertaan, serta tagihan pada bank lain)

yang ajab ditanggung dan dibiayai oleh dana bank modal sendiri (Denda Wijaya, 2000).

Capital adequacy ratio yang tinggi akan mempengaruhi sumber daya financial, dimana sumber dana financial akan meningkat guna keperluan dalam pengembangan usaha serta mampu mengantisipasi jika terjadinya kerugian yang berasal dari penyaluran kredit.

Penelitian Ali (2016), Nahrawi (2017) mengatakan CAR berpengaruh dalam pembiayaan murabahah.

4. Hubungan modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah

Aspek terpenting dalam suatu usaha adalah memiliki modal, guna memenuhi seluruh kebutuhan dalam menjalankan aktifitas usahanya (Muhammad, 2002). Terciptanya aktifa dalam suatu usaha memiliki potensi terciptanya keuntungan serta munculnya resiko rugi yang bersumber dari dana pihak ketiga. Masyarakat akan terpengaruh untuk membuat sebuah keputusan dalam pembiayaan jika sistem permodalan dalam bank berbasis syariah tersebut bagus serta dapat diandalkan.


Sejalan dengan hasil penelitian aziza (2017) dan Ari Kristiani (2019) yang berpendapat bahwa modal sendiri memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murobahah.

5. Hubungan margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah

Keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi dana pada aktifitas jual beli dengan prinsip murobahah berdasarkan keputusan

bersama disebut sebagai margin keuntungan. Muhamad mengatakan keuntungan yang diperoleh bank berbasis syariah sebanding dengan keuntungan yang diperoleh bank yang berbasis bunga (Muhammad, 2008).

Sejalan dengan hasil penelitian aziza (2017) dan Ari Kristiani (2019) yang berpendapat bahwa margin keuntungan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Dilihat dari penjelasan diatas, maka variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

Keterangan Gambar :

- - - - - : Hubungan Simultan
- : Hubungan Parsial

D. Hipotesis

Dilihat dari kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Dana pihak ketiga, NPF, CAR, modal sendiri, dan margin keuntungan berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murobahah.

H2 : Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murobahah.

H3 : *Non Performing Financial* (NPF) memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murobahah.

H4 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murobahah.

H5 : Modal sendiri memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murobahah..

H6 : Margin keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.